

## Transformasi Digital Sebagai Bentuk Penerapan Prinsip Partisipasi dan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Andress Deny Bakarbessy, Garciano Nirahua, Ronny Soplantila\*

Universitas Pattimura, Indonesia

Email: denyboy64@gmail.com, garcianonirahua@gmail.com, ronnytoplantila@gmail.com\*

---

**Keywords:**

*digital transformation; village governance; village regulations; participation; transparency*

**Abstract**

*This study investigates the impact of digital transformation on community participation and transparency in village governance. The background of the research highlights the growing importance of digitalization in public service delivery, reflecting the principles of deliberative democracy and good governance. Despite legal mandates for participatory and transparent governance under Indonesian Law No. 6 of 2014 and Law No. 14 of 2008, implementation at the village level remains uneven, hindered by infrastructure limitations, low digital literacy, and the absence of formal regulations on digital legislative processes. The study aims to analyze the relationship between digital transformation, community engagement, and information openness in the formulation of village regulations. Using an empirical juridical approach, data were collected through in-depth interviews with village heads, document analysis, and observation of digital platforms in Desa Lonthoir, Negeri Urimessing, and Negeri Passo. The findings indicate that digital tools, including village websites, social media, and online forums, enhance access to information and enable citizen input, although participation is largely informative rather than deliberative. Challenges vary across locations, with infrastructure, literacy, and regulatory gaps identified as key constraints. The study concludes that digital transformation positively influences transparency and participation, but effective implementation requires legal frameworks, capacity building, and intergovernmental support. Future research should explore inclusive digital legislative models to further strengthen deliberative participation and good governance practices at the village level.*

---

**Kata Kunci:**

transformasi digital; tata kelola desa; peraturan desa; partisipasi; transparansi

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji pengaruh transformasi digital terhadap partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Latar belakang penelitian ini menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pelayanan publik sebagai wujud penerapan prinsip demokrasi deliberatif dan tata kelola pemerintahan yang baik. Meskipun UU No. 6 Tahun 2014 dan UU No. 14 Tahun 2008 mewajibkan keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi, implementasinya di tingkat desa masih belum merata, terkendala infrastruktur, literasi digital yang rendah, serta ketiadaan regulasi formal mengenai legislasi digital. Penelitian bertujuan menganalisis hubungan antara transformasi digital, partisipasi warga, dan keterbukaan informasi dalam penyusunan peraturan desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, analisis dokumen regulasi, serta observasi platform digital di Desa Lonthoir, Negeri Urimessing, dan Negeri Passo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan website desa, media sosial, dan forum daring memperluas akses warga terhadap informasi desa serta membuka ruang partisipasi, meskipun sebagian besar bersifat informatif, bukan deliberatif. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap transparansi dan partisipasi, namun implementasi efektif membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan dukungan pemerintah daerah. Penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi model legislasi digital yang inklusif untuk meningkatkan partisipasi deliberatif dan tata kelola desa yang transparan.

---

## PENDAHULUAN

Salah satu fungsi utama pemerintah sebagai lembaga publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Dalam konteks modern, digitalisasi layanan publik menjadi elemen penting dalam meningkatkan kinerja sektor publik, khususnya sejak munculnya konsep e-government (Sangaji & Irianto, 2025). Prinsip partisipasi masyarakat dalam pemerintahan mencerminkan semangat demokrasi deliberatif dan menjamin kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan warga (Glyptis et al., 2020; Pérez-Morote et al., 2020; Pittaway & Montazemi, 2020; Stratu-Strelet et al., 2021).

Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada asas keterbukaan dan partisipatif. Peraturan Desa sebagai produk politik desa harus disusun secara demokratis dengan melibatkan masyarakat (Davega Prasna et al., 2025). Berdasarkan Pasal 69 ayat (9) UU Desa dan Pasal 6 ayat (3) Permendagri No. 111 Tahun 2014, rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat. Hal ini menegaskan hak masyarakat desa untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan desa (Buton Selatan, 2024).

Konsep partisipasi berkaitan erat dengan keterbukaan, sebab tanpa keterbukaan masyarakat tidak dapat berperan aktif dalam pemerintahan (Azis et al., 2025). UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa hak atas informasi publik merupakan hak asasi manusia dan bagian dari ciri negara demokratis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat harus diawali oleh keterbukaan informasi dari pemerintah (A. Khan et al., 2021; S. Khan et al., 2021; Lythreatis et al., 2022; Tan et al., 2022).

Keterbukaan informasi menjadi prasyarat bagi terciptanya transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa (Mallappiang et al., 2025). Namun, praktik penyusunan peraturan desa sering kali belum melibatkan masyarakat secara aktif dan masih minim sistem informasi yang terbuka. Proses legislasi cenderung tertutup, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan riil warga (Begany & Gil-Garcia, 2024; Hlaváček et al., 2023; Tejedo-Romero et al., 2022).

Dalam konteks ini, transformasi digital memberikan peluang baru untuk memperkuat partisipasi dan keterbukaan di tingkat desa melalui program Smart Village dan Desa Digital (Bhatti et al., 2021; Susilowati et al., 2025; Twizeyimana & Andersson, 2019). Beragam platform digital telah digunakan untuk sosialisasi kebijakan dan layanan publik, namun dampaknya terhadap kualitas partisipasi dan transparansi masih terbatas (Jurnal et al., n.d.). Hambatan seperti infrastruktur yang kurang memadai, rendahnya literasi digital, dan belum adanya regulasi pendukung masih menjadi kendala utama.

Beberapa studi sebelumnya cenderung menitikberatkan pada dimensi teknis, seperti implementasi sistem informasi desa, digitalisasi data kependudukan, dan penggunaan media sosial oleh aparatur desa. Meskipun demikian, pendekatan tersebut belum secara komprehensif mengaitkan transformasi digital dengan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi. (Mauni, 2025) Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menempatkan transformasi digital bukan sekadar sebagai alat administratif, tetapi sebagai instrumen normatif yang merealisasikan prinsip partisipasi dan keterbukaan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini menawarkan perspektif baru yang memadukan pendekatan teknologi dan prinsip-prinsip demokrasi lokal, dengan menekankan bagaimana digitalisasi

mampu membangun ruang partisipatif masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah desa, dan mendorong transparansi kebijakan secara real time. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas kerangka konseptual mengenai hubungan antara transformasi digital dan good governance di tingkat desa, serta menyediakan dasar empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam kerangka otonomi desa. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam literatur akademik maupun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis digital yang berkeadilan dan inklusif.

Kesenjangan tersebut menimbulkan urgensi penelitian yang berfokus pada analisis hubungan antara transformasi digital, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi dalam konteks legislasi desa. Dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta percepatan implementasi Smart Village dan Desa Digital, penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi sejauh mana digitalisasi mampu mendorong partisipasi substantif, bukan sekadar partisipasi informatif. Temuan empiris dari beberapa desa di Maluku menunjukkan perbedaan signifikan dalam pemanfaatan media digital untuk konsultasi publik, yang menekankan perlunya pendekatan adaptif sesuai karakteristik lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memandang transformasi digital sebagai instrumen normatif untuk mewujudkan prinsip partisipasi dan keterbukaan, bukan sekadar alat administratif. Penelitian ini menawarkan perspektif baru yang memadukan teknologi informasi dengan prinsip demokrasi lokal, menekankan bagaimana digitalisasi dapat memperkuat ruang partisipatif masyarakat, meningkatkan legitimasi hukum peraturan desa, serta mendorong transparansi kebijakan secara real time. Dengan demikian, studi ini melengkapi literatur sebelumnya yang lebih banyak membahas aspek teknis implementasi digital tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan praktik good governance.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dampak transformasi digital terhadap partisipasi dan keterbukaan informasi dalam penyusunan peraturan desa, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi penerapan legislasi digital yang partisipatif dan transparan. Penelitian juga bertujuan menyediakan dasar empiris bagi pembuat kebijakan desa dan pemerintah daerah dalam mengembangkan regulasi dan mekanisme digital yang inklusif, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademik berupa kontribusi terhadap pengembangan kerangka konseptual tentang hubungan antara digitalisasi dan good governance di tingkat desa, serta memperluas kajian empiris terkait transformasi digital dalam konteks pemerintahan lokal. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa, aparat, dan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi publik, memperkuat akuntabilitas, dan mendorong keterbukaan informasi melalui pemanfaatan teknologi digital secara optimal.

Dengan pendekatan yuridis-empiris yang memadukan analisis hukum normatif dan pengamatan empiris, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani teori dan praktik digitalisasi pemerintahan desa. Hasil penelitian dapat menjadi dasar penyusunan policy brief yang memfasilitasi publikasi data desa, meningkatkan literasi digital aparatur dan masyarakat, serta memperkuat implementasi prinsip partisipasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang adil dan inklusif.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menganalisis hubungan antara transformasi digital, partisipasi masyarakat, dan keterbukaan informasi dalam penyusunan peraturan desa. Populasi penelitian terdiri dari seluruh desa yang telah menerapkan sistem digitalisasi pemerintahan di wilayah Maluku, termasuk Desa Lonthoir, Negeri Urimessing, dan Negeri Passo. Sampel penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria desa yang masih aktif menjalankan sistem hukum adat dan memiliki aktivitas digital dalam penyampaian kebijakan publik. Teknik pengambilan sampel ini memastikan bahwa responden—terutama kepala desa, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat—memiliki pengalaman langsung dalam implementasi transformasi digital.

Instrumen penelitian berupa panduan wawancara mendalam dan dokumen analisis regulasi desa, kebijakan, serta laporan kegiatan digital. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari wawancara, dokumen resmi, dan observasi lapangan, sementara reliabilitas instrumen dijaga melalui uji konsistensi pertanyaan dan pilot test terhadap 10 responden sebelum pelaksanaan utama. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi-struktural, observasi partisipatif terhadap forum digital, serta studi dokumen yang mencakup peraturan desa, APBDes, dan arsip musyawarah desa. Prosedur penelitian mengikuti tahapan persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan policy brief.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan perangkat lunak NVivo untuk mempermudah pengkodean dan sintesis temuan dari wawancara serta dokumen. Teknik analisis yang diterapkan mencakup reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks atau tabel sintesis, serta verifikasi temuan melalui cross-check antar-sumber. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kendala, dan strategi transformasi digital desa secara komprehensif, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai dasar empiris untuk kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Pelaksanaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian telah menyelesaikan Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data (100%), serta berada pada tahap analisis data dan penyusunan policy brief (berjalan).

#### **a. Hasil Temuan Lapangan**

Dari hasil wawancara dan observasi di ketiga lokasi penelitian, ditemukan bahwa: Transformasi digital meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Media seperti WhatsApp group warga, Facebook page desa, dan website resmi desa dimanfaatkan untuk menyampaikan rancangan kebijakan, menampung kritik dan saran, serta memberi ruang konsultasi publik secara daring.

- 1) Di Desa Lonthoir, pemerintah desa mempublikasikan beberapa keputusan bersama melalui WA group, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan.
- 2) Di Negeri Passo, *digital participation* berjalan baik melalui media sosial dan yang mempermudah masyarakat memberikan masukan berupa kritik dan saran

3) Sementara di Urimessing, transformasi digital masih terbatas pada penyebaran QR code untuk mempermudah urusan administrasi kependudukan.

#### **b. Analisis Hukum terhadap Transformasi Digital dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di tiga lokasi penelitian memiliki dasar yuridis yang kuat dalam peraturan perundang-undangan nasional. Beberapa regulasi utama yang menjadi dasar hukum adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 24 huruf d dan e, yang menegaskan asas keterbukaan dan partisipasi sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 huruf a dan d, yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan publik serta mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang memberikan legitimasi hukum terhadap penggunaan sarana elektronik dalam kegiatan pemerintahan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mewajibkan instansi pemerintah, termasuk pemerintah daerah dan desa, menerapkan sistem pemerintahan berbasis digital.
- 5) Permendesa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang memperbolehkan pemanfaatan dana desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan digital.

Dengan demikian, penerapan sistem digital di desa bukan sekadar inovasi teknis, melainkan bagian dari kewajiban hukum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Menurut Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas partisipasi merupakan salah satu *Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)* yang harus dijalankan oleh setiap pejabat pemerintahan, termasuk di tingkat desa. Transformasi digital memperluas penerapan asas ini dengan menghadirkan bentuk partisipasi elektronik yang memungkinkan masyarakat terlibat tanpa batas ruang dan waktu. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan *Peraturan Desa (Perdes)* melalui sarana digital memiliki implikasi hukum sebagai berikut:

- 1) *Sah secara administratif*, selama prosesnya memenuhi unsur transparansi dan keterbukaan informasi publik;
- 2) *Mengikat secara sosial*, karena partisipasi digital menciptakan ruang komunikasi hukum antara masyarakat dan pemerintah desa;
- 3) *Memperkuat legitimasi hukum Perdes*, karena proses penyusunannya melibatkan partisipasi publik secara terbuka sesuai asas *good governance*. Meskipun transformasi digital meningkatkan akses masyarakat, secara hukum masih diperlukan standar prosedur partisipasi digital yang diatur dalam peraturan desa, mekanisme pencatatan dan dokumentasi partisipasi masyarakat digital sebagai bukti hukum partisipasi publik, pengaturan tanggung jawab hukum dalam penyebaran informasi publik melalui media digital.

Berdasarkan hasil lapangan, beberapa kendala utama dalam penerapan sistem legislasi digital antara lain:

- 1) *Keterbatasan infrastruktur digital dan akses internet*, khususnya di wilayah kepulauan seperti Lonthoir;
- 2) *Rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat*, sehingga tidak semua warga memahami hak dan mekanisme partisipasi digital;
- 3) *Belum adanya regulasi formal* di tingkat desa yang mengatur tata cara legislasi digital dan keterbukaan data publik.

Dari sudut pandang hukum, ketiga kendala tersebut menunjukkan adanya kesenjangan implementasi norma hukum nasional ke dalam regulasi desa. Meskipun UU Desa dan UU KIP telah memberikan dasar normatif untuk partisipasi dan keterbukaan, belum ada pedoman hukum operasional yang mengatur. Partisipasi meningkat secara kuantitatif, ditandai oleh keterlibatan masyarakat dalam forum digital dan diskusi publik daring. Namun partisipasi substantif (keterlibatan dalam perumusan isi kebijakan) masih terbatas karena tidak semua warga memiliki akses internet dan literasi digital yang memadai. Pemerintah desa yang aktif menggunakan media digital lebih transparan dan terbuka terhadap kritik publik dibanding desa yang belum mengadopsi sistem digital. Transformasi digital berpengaruh positif terhadap transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan desa, meskipun masih diperlukan penguatan kapasitas digital dan dasar hukum untuk menjamin partisipasi publik secara sah dan inklusif.

### c. **Penyusunan Policy Brief**

Penyusunan *policy brief* berbasis hasil penelitian tentang transformasi digital dalam pemerintahan desa dilandaskan pada konsep partisipasi publik sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Partisipasi bukan hanya sekadar kehadiran warga dalam forum musyawarah, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, kemampuan menyampaikan aspirasi, dan dilibatkannya warga dalam proses perumusan kebijakan desa. Dalam konteks digitalisasi, *policy brief* harus merespon bagaimana teknologi informasi dapat menjadi alat untuk memperluas ruang partisipatif tersebut secara efektif dan inklusif. Selanjutnya, penyusunan *policy brief* juga berpijak pada prinsip keterbukaan informasi publik yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan diartikan sebagai kesiapan pemerintah desa untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu, substansi *policy brief* diarahkan untuk mendorong kebijakan yang memfasilitasi publikasi data desa secara digital, seperti APBDes, rancangan peraturan desa, dan agenda musyawarah. Dengan begitu, transparansi bukan hanya slogan, tetapi diwujudkan dalam sistem yang dapat diakses setiap saat oleh warga desa. Dalam kerangka besar transformasi digital, *policy brief* dirancang sebagai alat advokasi ilmiah yang menjembatani hasil riset hukum dengan kebutuhan kebijakan praktis di tingkat lokal. Konsep transformasi digital yang dikembangkan tidak sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan menyeluruh dalam cara pemerintah desa berinteraksi dengan warganya melalui sarana digital. Oleh karena itu, rekomendasi dalam *policy brief* mengusulkan pembentukan regulasi daerah, peningkatan literasi digital, dan pengembangan portal desa sebagai solusi konkret untuk memperkuat integrasi prinsip partisipasi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital.

#### d. Sintesis Hasil Penelitian

**Tabel 1.** Ringkasan Implementasi Transformasi Digital dan Partisipasi Masyarakat di Desa Terpilih

Aspek	Desa Lonthoir	Negeri Urimessing	Negeri Passo	Kesimpulan Umum
<b>Partisipasi Digital</b>	Sedang (melalui media sosial dan forum warga)	Rendah (sebatas informasi publik)	Tinggi (melalui aplikasi dan form digital)	Partisipasi meningkat jika ada dukungan infrastruktur dan literasi digital
<b>Keterbukaan Informasi</b>	Cukup baik	Terbatas	Baik	Website desa dan publikasi online memperkuat akuntabilitas
<b>Dasar Hukum</b>	Belum ada Perdes Digital	Tidak ada Perdes Digital	Belum ada regulasi formal	Diperlukan dasar hukum legislasi digital di tingkat desa
<b>Kendala Utama</b>	Infrastruktur	Literasi digital	Regulasi	Tantangan utama berbeda antar wilayah
<b>Strategi Umum</b>	Pelatihan, regulasi, kolaborasi kampus	Pelatihan dan pendampingan	Integrasi aplikasi dengan pemerintah daerah	Model <i>Digital Village Governance</i> perlu adaptif terhadap karakter lokal

Sumber: Data penelitian lapangan di Desa Lonthoir, Negeri Urimessing, dan Negeri Passo, Maluku (2026)

#### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lonthoir, Negeri Urimessing, dan Negeri Passo, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk website desa, forum daring, dan media sosial, memperluas akses warga terhadap informasi desa serta membuka ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan, meskipun implementasinya masih belum merata dan terkendala infrastruktur, literasi digital, serta ketiadaan regulasi teknis di tingkat desa. Partisipasi yang terjadi sebagian besar masih bersifat informatif, sehingga keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan desa belum optimal. Sebagai saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi model implementasi legislasi digital yang lebih inklusif dengan memperhitungkan karakteristik lokal, penggunaan teknologi mobile, dan strategi peningkatan literasi digital masyarakat, sehingga dapat menghasilkan partisipasi deliberatif yang lebih nyata dan mendukung tata kelola desa yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Azis, D. R., Nursetiawan, I., & Nurwanda, A. (2025). Transformasi digital pemerintahan desa (Studi peran kepala desa dalam implementasi sistem informasi berbasis website di desa Ciharang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis). *Jurnal Sains Student Research*, 3(4), 304–317. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i4.5291>
- Begany, G. M., & Gil-Garcia, J. R. (2024). Open government data initiatives as agents of digital transformation in the public sector: Exploring the extent of use among early adopters.

- Government Information Quarterly*, 41(3), 101955.  
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101955>
- Bhatti, Z. A., Mishra, M., & Dhir, A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 121102. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121102>
- Buton Selatan, K. (2024). Transformasi digital melalui inovasi e-government pada pemerintah daerah Kabupaten Buton Selatan. *Governance*, 12(2), 268–281.
- Davega Prasna, A., Bela Dhyta, N., Ramadhona, A., Yarni, M., Laylan Hsb, N., & Erwin, E. (2025). Penguatan kesadaran digitalisasi peraturan tingkat desa melalui penyuluhan hukum di Desa Tarikan, Muaro Jambi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari*, 2(3), 79–87. <https://doi.org/10.59837/jpmm.v2i3.163>
- Glyptis, L., Christofi, M., Vrontis, D., Del Giudice, M., Dimitriou, S., & Michael, P. (2020). E-Government implementation challenges in small countries: The project manager's perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 152, 119880. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119880>
- Hlaváček, P., Kopáček, M., Kopáčková, L., & Hruška, V. (2023). Barriers for and standpoints of key actors in the implementation of smart village projects as a tool for the development of rural areas. *Journal of Rural Studies*, 103, 103098. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2023.103098>
- Khan, A., Krishnan, S., & Dhir, A. (2021). Electronic government and corruption: Systematic literature review, framework, and agenda for future research. *Technological Forecasting and Social Change*, 167, 120737. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120737>
- Khan, S., Umer, R., Umer, S., & Naqvi, S. (2021). Antecedents of trust in using social media for E-government services: An empirical study in Pakistan. *Technology in Society*, 64, 101400. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101400>
- Lythreathis, S., Singh, S. K., & El-Kassar, A.-N. (2022). The digital divide: A review and future research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 175, 121359. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121359>
- Mallappiang, N., Nasir, & Sumardi. (2025). Digitalisasi administrasi publik mendorong pembangunan daerah yang efisien dan transparan. *Encyclopedia of Counseling*, 3(1), 1–7.
- Mauni, C. (2025). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah Jawa Timur. *Universitas Nasional*, 13(2), 1–5. <https://isora.safar.id/index.php/isora>
- Pérez-Morote, R., Pontones-Rosa, C., & Núñez-Chicharro, M. (2020). The effects of e-government evaluation, trust and the digital divide in the levels of e-government use in European countries. *Technological Forecasting and Social Change*, 154, 119973. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.119973>
- Pittaway, J. J., & Montazemi, A. R. (2020). Know-how to lead digital transformation: The case of local governments. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101474. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101474>
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi inovasi pelayanan publik menuju pemerintahan digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Stratu-Strelet, D., Gil-Gómez, H., Oltra-Badenes, R., & Oltra-Gutierrez, J. V. (2021). Critical factors in the institutionalization of e-participation in e-government in Europe: Technology or leadership? *Technological Forecasting and Social Change*, 164, 120489. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2020.120489>
- Susilowati, A. P. E., Rachmawati, R., & Rijanta, R. (2025). Smart village concept in Indonesia: ICT as determining factor. *Heliyon*, 11(1), e41657.

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41657>

- Tan, E., Mahula, S., & Cromptvoets, J. (2022). Blockchain governance in the public sector: A conceptual framework for public management. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101625. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101625>
- Tejedo-Romero, F., Araujo, J. F. F. E., Tejada, Á., & Ramírez, Y. (2022). E-government mechanisms to enhance the participation of citizens and society: Exploratory analysis through the dimension of municipalities. *Technology in Society*, 70, 101978. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.101978>
- Twizeyimana, J. D., & Andersson, A. (2019). The public value of e-government: A literature review. *Government Information Quarterly*, 36(2), 167–178. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.01.001>